



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 61/Pid.C/2021/PN Dpk

Sidang Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Boulevard No. 7 kompleks Perkantoran Kota Depok, pada hari Kamis, tanggal 25 november 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**BOBOY;**

Susunan Sidang:

Hj. Ultry Meilizayeni, SH., MH. .... Hakim;

Idham Khalid, S.H.. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : BOBOY;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Cipayung Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pelanggaran telah melakukan tindak pidana pelanggaran : Tentang Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 tahun 2012.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

Timbangan

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

Halaman1 BA Sidang Nomor 27/Pid.C/2021/PN Dpk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BOBOY seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan berjualan di trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 tahun 2012 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) paket buah dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Negara.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Khalid, S.H..

Hj. Ultry Meilizayeni, SH., MH.